



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017 yang telah dialokasikan sebesar Rp.107.997.599.700,- (Seratus Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dalam penyerapannya masih terdapat sisa dana sebesar Rp.1.364.095.000,- ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dalam rangka penyaluran ADD perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB II**  
**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN**

**Pasal 2**

- (1) Penyaluran ADD Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Setelah ADD disalurkan atau ditransfer ke Rekening Kas Pemerintah Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan ADD.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa.

**BAB III**  
**BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

**Pasal 3**

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Januari 2018

**BUPATI MOJOKERTO,**




**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 30 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 8**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017  
YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA			NOMOR REKENING DESA
			NOMINAL (Rp.)	TAHAP I (Rp.)	TAHAP II (Rp.)	
1	Bangsals	1. Kutoporong	327,225,000	163,612,500	163,612,500	0162405101
		2. Sidomulyo	307,547,000	153,773,500	153,773,500	0163011603
2	Mojoanyar	Kepuhanyar	372,008,000	186,004,000	186,004,000	0162405098
3	Sooko	Kedungmaling	357,315,000	178,657,500	178,657,500	0162403281
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>1,364,095,000</b>	<b>682,047,500</b>	<b>682,047,500</b>	

BUPATI MOJOKERTO,

  
MUSTOFA KAMAL PASA